

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MOROCALAN

RANCANGAN

PERATURAN DESA MOROCALAN

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014



KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MOROCALAN

RANCANGAN
PERATURAN DESA MOROCALAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOROCALAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOROCALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Desa Morocalan Nomor 04 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Desa Morocalan Nomor 05 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa
19. Peraturan Desa Morocalan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyusunan Dokumen RPJMDes 2010 s/d 2014.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2014, Tanggal 12 Januari 2014.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOROCALAN
 Dan
KEPALA DESA MOROCALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA MOROCALAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOROCALAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 332.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	332.000.000,00
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	110.500.000,00
2) Tidak Langsung	Rp.	221.500.000,00
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0,00
2) Pengeluaran	Rp.	0,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonorejo
Pada tanggal 12 Januari 2014

KEPALA DESA MOROCALAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOROCALAN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOROCALAN
KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188 / 02 / 413.322.20.1 / 2014
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MOROCALAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOROCALAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOROCALAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Morocalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Desa Morocalan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Morocalan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOROCALAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Morocalan
Pada tanggal 12 Januari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOROCALAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



MUHSIN, SPd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MOROCALAN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOROCALAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 027 / 02 / 413.322.20.1 / 2014**

Pada hari ini Kamis, tanggal 12, bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Balai Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Morocalan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Morocalan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Morocalan menyatakan *Menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Morocalan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Morocalan

1. MUHSIN, SPd
Ketua
2. Drs. AKHIYAT
Wakil Ketua
3. ALI MASJUDI
Anggota
4. BAMBANG SUROSO
Anggota
5. ABD. GHONI
Anggota


Handwritten signatures of the five members of the Badan Permusyawaratan Desa Morocalan, corresponding to the list on the left.

Lampiran 1 : PERATURAN DESA MOROCALAN
 NOMOR : 01 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 JANUARI 2014
 PERIHAL : RANCANGAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA (APBDes).

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MOROCALAN KECAMATAN GLAGAH TAHUN 2014

A. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN

Kode Anggaran	Uraian Kegiatan	Anggaran Tahun Sebelumnya Rp.	Anggaran Tahun Berjalan Rp.	Ket.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.2.1	Hasil Usaha Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	
1.2.1.1	Pompa Air desa	1.500.000,00	2.000.000,00	
1.2.1.2	Hasil traktor	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.2.1.3	Hasil sewa terop dan kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.1.4	Hasil Simpan Pinjam	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	43.000.000,00	44.000.000,00	
1.2.2.1	Hasil sewa Tanah Kas Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	
1.2.2.2	Tanah Bengkok	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.2.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	4.000.000,00	15.000.000,00	
1.2.3.1	Hasil Swadaya dan Partisipasi	4.000.000,00	15.000.000,00	
1.2.4	Hasil Gotong Royong	4.000.000,00	15.000.000,00	
1.2.4.1	Hasil Gotong Royong / Tenaga Diuangkan	4.000.000,00	15.000.000,00	
1.2.5.	Lain - lain Pendapatan Asli yang Sah	400.000,00	500.000,00	
1.2.5.1.	Surat menyurat dan legalisasi	400.000,00	500.000,00	
1.3.	Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten	108.300.000,00	134.350.000,00	
1.3.1	Dana Pembangunan Desa ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.3.2	Dana Pembangunan 3 Dusun @ Rp. 5.500.000,-	16.500.000,00	16.500.000,00	
1.3.3	Dana bantuan 7 RT	1.750.000,00	1.750.000,00	
1.3.4	Hasil Pembagian dari PBB	600.000,00	600.000,00	
1.3.5	TPAPD Aparat Pemdes	46.300.000,00	72.350.000,00	
1.3.6	Tunjangan BPD	1.650.000,00	1.650.000,00	
1.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	
1.4.1	Bantuan Pemerintah Propinsi	0,00	0,00	
1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	40.000.000,00	105.000.000,00	
1.5.1	Pemb. Plengsengan / Japordes	40.000.000,00	50.000.000,00	
1.5.2	Pemb. Jalan Rabat	0,00	0	
1.5.3	Bantuan Modal Usaha	0,00	25.000.000,00	
1.5.4	Simpan pinjam	0,00	30.000.000,00	
1.6.	Sumbangan dari pihak ketiga	1.700.000,00	12.150.000,00	
1.6.1.	Sumbangan dari pihak ketiga	1.700.000,00	12.150.000,00	
	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DESA	206.900.000,00	332.000.000,00	

Morocalan, 12 Januari 2014
 Kepala Desa Morocalan

 RIDWAN

Lampiran 2 : PERATURAN DESA MOROCALAN
 NOMOR : 01 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 JANUARI 2014
 PERIHAL : RANCANGAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA (APBDes).

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MOROCALAN KECAMATAN GLAGAH TAHUN 2014

B. RENCANA ANGGARAN BELNJA LANGSUNG

Kode Anggaran	Uraian Kegiatan	Anggaran Tahun Sebelumnya Rp.	Anggaran Tahun Berjalan Rp.	Ket.
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI / HONORARIUM	33.000.000,00	33.000.000,00	
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	8.300.000,00	8.300.000,00	
2.1.1.2	Penghasilan/tunjangan Sekretaris Desa	700.000,00	700.000,00	
2.1.1.3	Penghasilan Kasun Moro	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.4	Penghasilan Kasun Calan	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.5	Penghasilan Kasun Luwuk	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.6	Penghasilan Seksi Pemerintahan	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.7	Penghasilan Seksi Ekbang	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.8	Plt. Seksi Kemas	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.9	Penghasilan Seksi Trantib	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.10	Penghasilan Kaur Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.11	Honor Tim Pelaksana	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.	BELANJA BARANG/JASA	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.1.2.1	Pembelian ATK	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.2	Jasa Tenaga kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.1.2.3	Biaya pemeliharaan Aset Desa lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.	BELANJA BAHAN / MATERIAL	13.000.000,00	13.000.000,00	
2.1.3.1	Biaya pemeliharaan Kantor Balai Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.2	Perbaikan Kantor Balai Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.3.3	Perbaikan Jalan Dusun Moro	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.4	Perbaikan Jalan Dusun Calan	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.5	Perbaikan Jalan Dusun Luwuk	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.6	Pengadaan / perbaikan Pompa air Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.4.	BELANJA MODAL GEDUNG/JALAN/ SALURAN	22.000.000,00	50.500.000,00	
2.1.4.1	Pemb. Rabat Jalan Bansun Luwuk	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.1.4.2	Pemb. Jembatan Bansun Calan	7.000.000,00	5.500.000,00	
2.1.4.3	Pemb. Plengsengan Bansun Moro	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.1.4.4	Pemb. Plengsengan ADD Desa Morocalan	0,00	30.000.000,00	
2.1.4.5	Normalisasi Saluran air / sungai	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.4.6	Pemerataan asuransi kesehatan bagi masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG	82.000.000,00	110.500.000,00	

Morocalan, 12 Januari 2014
 Kepala Desa Morocalan

 KEPALA DESA
 MOROCALAN
 RIDWAN
 KECAMATAN GLAGAH

Lampiran 3 : PERATURAN DESA MOROCALAN
 NOMOR : 01 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 JANUARI 2014
 PERIHAL : RANCANGAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA (APBDes).

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MOROCALAN KECAMATAN GLAGAH TAHUN 2014

C. RENCANA ANGGARAN BELNJA TIDAK LANGSUNG

Kode Anggaran	Uraian Kegiatan	Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp.)	Anggaran Tahun Berjalan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
2.2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG			
2.2.1.	TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA	47.950.000,00	74.000.000,00	
2.2.1.1	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	46.300.000,00	72.350.000,00	
2.2.1.2	Tunjangan BPD	1.650.000,00	1.650.000,00	
2.2.2.	BIAYA PERJALANAN DINAS	3.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.2.1	Biaya Perjalanan Dinas	3.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.3.	BELANJA BAHAN / MATERIAL	0,00	5.000.000,00	
2.2.3.1	Pengadaan MCK dimasing-masing dusun	0,00	5.000.000,00	
2.2.4.	BELANJA MODAL GEDUNG/JALAN/ SALURAN	40.000.000,00	105.000.000,00	
2.2.4.1	Pemb. Plengsengan	40.000.000,00	50.000.000,00	
2.2.4.5	Bantuan Modal Usaha	0,00	25.000.000,00	
2.2.4.6	Simpan pinjam	0,00	30.000.000,00	
2.2.4.7	Pembangunan Polindes	0,00	0,00	
2.2.5.	BIAYA OPERASIONAL	28.960.000,00	30.960.000,00	
2.2.5.1	Biaya Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,00	3.450.000,00	
2.2.5.2	Biaya Operasional BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.5.3	Biaya Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.4	Biaya Operasional PKK dan Posyandu	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.2.5.5	Biaya Operasional Organisasi Pemuda	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.5.6	Biaya Operasional Ketua RT sebanyak 10 RT	1.750.000,00	1.750.000,00	
2.2.5.7	Biaya Rapat-rapat / Musrenbang	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.2.5.8	Peringatan Hari Besar Islam / Nasional	3.500.000,00	5.000.000,00	
2.2.5.9	Biaya Umum	1.860.000,00	1.860.000,00	
2.2.5.10	Biaya Kegiatan di Tk. Kecamatan	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.5.11	Biaya Kegiatan Porkab / Bupati Cup	500.000,00	500.000,00	
2.2.5.12	Biaya Kegiatan Lomba Desa (LGC)	500.000,00	500.000,00	
2.2.5.13	Biaya Kunjungan	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.14	Biaya Pembinaan / Pelatihan	2.000.000,00	2.500.000,00	
2.2.5.15	Pembinaan Karangtaruna	500.000,00	500.000,00	
2.2.6	BELANJA LAIN - LAIN	5.010.000,00	2.540.000,00	
2.2.6.1	Pengeluaran Lain-lain yang tak terduga	5.010.000,00	2.540.000,00	
	JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG	124.920.000,00	221.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	206.920.000,00	332.000.000,00	

Morocalan, 12 Januari 2014
 Kepala Desa Morocalan
 KEPALA DESA
 MOROCALAN
 RIDWAN
 KECAMATAN GLAGAH